

PENGATURAN PULAU-PULAU TERLUAR SEBAGAI BATAS WILAYAH NEGARA TERLUAR REPUBLIK INDONESIA

Redemtus D.P Pone *1

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Paldopone23@gmail.com

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
nanaarman54@gmail.com

Cristoforus Darwin Dadi Lado

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Cristolado3@gmail.com

Maria Brigita Patty

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Brigitapatty29@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country with more than 17,000 islands, including small islands in the outermost and outermost parts that connect the country with other countries. With the many small, remote islands in Indonesia, the country does not need to monitor its natural resources from outside. Protect Indonesia's natural resources from smuggling and theft by monitoring the country's borders. If Indonesia had small islands in its outer regions, it would theoretically be easier to police its borders and protect its natural resources from smuggling and theft. This can help Indonesia monitor its borders and protect its natural resources from theft and smuggling. Based on Presidential Regulation Number 78 of 2005, Indonesia has 92 small outer islands, most of which are uninhabited and border with more than 10 countries. Indonesia has a long coastline of 81,000 km² because of its many islands. Small overseas islands actually help control smuggling and theft of the country's marine resources and territorial sovereignty. The problem that will be discussed is how international law is regulated in the outermost island areas, how are the outermost islands in Indonesia regulated. The method used in this research is in the legal discipline, so this research is part of library law research, namely by "how to research library materials or what is called normative legal research. The legal materials studied are in the form of the 1982 UNCLOS regulations and several regulations. in Indonesia which regulates the existence of the outermost islands in Indonesian territory.

Keywords: Regulation, Outer Islands, Indonesian Territorial Boundaries

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau kecil di bagian terluar dan terdepan yang menghubungkan negara dengan negara lain. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil terpencil di Indonesia, negara tidak perlu mengawasi sumber daya alamnya dari luar melindungi sumber daya alam Indonesia dari penyelundupan dan pencurian dengan mengawasi perbatasan negara. Jika Indonesia memiliki pulau-pulau kecil di wilayah terluarnya, secara teoritis akan lebih mudah untuk mengawasi perbatasan dan melindungi sumber daya alamnya dari penyelundupan dan pencurian. Hal ini dapat membantu Indonesia mengawasi perbatasan dan melindungi sumber daya alamnya dari pencurian dan penyelundupan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang sebagian besar tidak dihuni dan berbatasan dengan lebih dari 10 negara. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sepanjang 81.000 km² karena banyaknya pulau. Pulau-pulau kecil di luar negeri sebenarnya membantu mengontrol penyelundupan dan pencurian sumber daya laut negara dan kedaulatan wilayahnya. Permasalahan yang akan dibahas ialah Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Wilayah-Wilayah Pulau Terluar, Bagaimanakah pengaturan pulau-pulau terluar di Indonesia. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang dikaji berupa peraturan UNCLOS 1982 dan beberapa peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur keberadaan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia.

Kata Kunci : *Pengaturan, Pulau-pulau terluar, Batas Wilayah Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau kecil di bagian terluar dan terdepan yang menghubungkan negara dengan negara lain. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil terpencil di Indonesia, negara tidak perlu mengawasi sumber daya alamnya dari luar melindungi sumber daya alam Indonesia dari penyelundupan dan pencurian dengan mengawasi perbatasan negara. Jika Indonesia memiliki pulau-pulau kecil di wilayah terluarnya, secara teoritis akan lebih mudah untuk mengawasi perbatasan dan melindungi sumber daya alamnya dari penyelundupan dan pencurian. Hal ini dapat membantu Indonesia mengawasi perbatasan dan melindungi sumber daya alamnya dari pencurian dan penyelundupan.²

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang sebagian besar tidak dihuni dan berbatasan dengan lebih dari 10 negara. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sepanjang 81.000 km² karena banyaknya pulau. Pulau-pulau kecil di luar negeri sebenarnya membantu mengontrol penyelundupan dan pencurian sumber daya laut negara dan kedaulatan wilayahnya. Jika pulau kecil terluar dikelola dengan baik, mereka akan menjaga berbagai potensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar perbatasan. Situasi ini terbukti kontraproduktif dengan situasi di lapangan, dimana pulau-pulau kecil terluar masih tidak berpenghuni dan tidak ada

penduduk atau pengawasan tambahan dari pemerintah setidaknya sejak Januari 2007. Hingga pertengahan Maret, pencurian ikan oleh nelayan asing masih sering terjadi. Nelayan asing ditangkap sebanyak 147 orang.³

Indonesia mempunyai 111 pulau terpencil. Pulau-pulau terpencil ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lain Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor-Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Daftar 111 pulau terpencil di Indonesia ini dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terpencil (Kepres).⁴ Menurut perintah eksekutif ini, pulau-pulau, nama pulau, badan air, koordinat kutub, titik pangkal, jenis garis pangkal dan indikasi negara. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Pasal 1 Ayat 2 dan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵

Berikut daftar 111 pulau terluar berdasarkan Perpres yang baru diumumkan: Kepulauan Riau 4.444 pulau, Kalimantan Utara 2 pulau, Kalimantan Timur 2 pulau, Sulawesi Tengah 3 pulau, Sulawesi Utara 12 pulau, Maluku Utara 1 pulau, dan Sulawesi Barat Papua 3 pulau, Papua 9 pulau, Maluku 19 pulau, Nusa Tenggara Timur 7 pulau, Nusa Tenggara Barat 1 pulau, Bali 1 pulau, Jawa Timur 3 pulau, Jawa Tengah 1 pulau 2 pulau Jawa Barat, Banten 3 pulau, 1 pulau Lampung, 2 Pulau Bengkulu, 3 Pulau Sumatera Barat, 3 Pulau Sumatera Utara, 7 Pulau Aceh, dan 4 Pulau Riau.⁶ Walaupun luas pulau-pulau terluar lebih kecil dibandingkan pulau utama yang menjadi pusat kegiatan, namun mempunyai implikasi kedaulatan yang sama dengan pulau-pulau besar lainnya.⁷

Pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia tercermin dari lepasnya Sipadan dan Ligitan menyusul kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional atas kepemilikan pulau-pulau tersebut. Kondisi ini harus menjadi landasan penting bagi pemerintah yang mengelola pulau-pulau kecil terluar sebagai serambi negara kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai cerminan pemerintah dalam pembangunan kedaulatan negara dan kedaulatan negara. Faktanya, konflik banyak terjadi di pulau-pulau terpencil yang menjadi perbatasan Indonesia dengan negara lain. Konflik-konflik tersebut antara lain perambahan hutan ilegal, penempatan tenaga kerja ilegal, penangkapan ikan ilegal, pelanggaran perbatasan, penutupan kamp GPK di sepanjang perbatasan, dan perselisihan lainnya.⁸

Pulau-pulau terluar Indonesia di kawasan perbatasan justru kurang mendapat perhatian dan pengembangan sehingga kurang dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan yang

serius dalam arti serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, dan terpadu berdasarkan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar masih diperlukan bagi pembangunan negara-bangsa secara makro dampak. Dan tentang pulau-pulau ini pada tingkat mikro.⁹

Setiap wilayah perbatasan mempunyai ciri khas dan kemungkinan yang berbeda-beda antar wilayah. Potensi kawasan perbatasan yang bernilai ekonomi besar adalah potensi sumber daya alam (hutan, pertambangan, mineral, perikanan, lautan). Itu menyebar di sepanjang dan sekitar wilayah perbatasan.

Dari latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Wilayah-Wilayah Pulau Terluar ?
- 2.Bagaimanakah pengaturan pulau-pulau terluar di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang dikaji berupa peraturan UNCLOS 1982 dan beberapa peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur keberadaan pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Wilayah-Wilayah Pulau Terluar

Suatu negara memiliki kedaulatan dengan beberapa ketentuan yakni Pertama; kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk mengatakan bahwa suatu negara itu eksis, Kedua; kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut yuridiksi dapat dikatakan sebagai refleksi dari kedaulatan suatu negara yang berkenaan dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai. Terhadap status hukum dari perairan kepulauan suatu negara, Pasal 49 konvensi hukum laut 1982 menetapkan bahwa;

- 1) Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkalnya kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47, disebut garis kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai
- 2) Kedaulatan ini selain meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Khususnya sumber daya ikan.

- 3) Kedaulatan Negara kepulauan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Bab IV dari konvensi Hukum laut 1982 dan
- 4) Rezim lintas alur-alur laut kepulauan tidak akan mempengaruhi status hukum perairan kepulauan, termasuk alur-alur laut dan pelaksanaan kedaultan negara kepulauan atas perairan kepulauan dan ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Suatu negara perairan kepulauan, memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi yakni¹¹:

- 1) Negara kepulauan menurut pasal 51 ayat 1 wajib menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku dan mengakui hak perikanan tradisional dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sah dari Negara tetangga yang langsung berdampingan, dibagian tertentu dariperairan kepulauan
- 2) Negara kepulauan menurut ayat 2 harus menghormati kabel-kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan mengijinkan pemeliharaan, dan penggantian kabel-kabel tersebut.
- 3) Negara kepulauan menurut Pasal 52 ayat 1 wajib menghormati hak lintas damai kapal-kapal dari semua Negara untuk melewati perairan kepulauannya sesuai dengan Bab II, Seksi 3 Konvensi
- 4) Negara kepulauan menurut Pasal 53 ayat 2 berkewajiban menghormati hak lintas alur laut kepulauan bagi semua jenis kapal dan pesawat udara negara asing melalui perairan kepulauannya dan rute penerbangan di atas alur tersebut.

Pengakuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya UNCLOS 1982) kepada Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan dampak yuridis, yakni bahwa laut Indonesia akan bersatu menjadi satu wilayah, dengan ditariknya batas melalui pulau-pulau terluar Indonesia. Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa¹² "Suatu Negara kepulauan dapat menggambarkan garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan terumbu karang yang mengering di nusantara asalkan di dalam garis pangkal tersebut termasuk pulau-pulau utama dan suatu wilayah di mana perbandingan wilayah perairan dengan luas wilayah perairan tersebut". Perbatasan negara adalah indikator penting dari suatu negara dan terkait erat dengan hukum laut. Bukan sekadar garis arbitrer yang ditarik di atas permukaan bumi, tetapi lebih merupakan batas yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya¹³.

Wilayah suatu negara sendiri memiliki batas-batas tertentu, baik di darat, laut, maupun udara. Perbatasan sangat penting bagi negara karena perbatasan menggambarkan batas-batas negara dan

menandai wilayahnya, selain itu batas negara juga mempengaruhi banyak aspek lain dari urusan negara, termasuk keamanan, sosial-budaya, ekonomi, dan pertanyaan-pertanyaan tentang identitas dan harga diri bangsa. Upaya menetapkan perbatasan yang jelas, sebuah negara dapat memastikan luas wilayah yang menjadi yurisdiksinya melaksanakan kewenangannya tanpa hambatan dari negara lain, karena wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatannya. Selain itu, wilayah perbatasan memainkan peran yang sangat penting karena berbatasan langsung dengan negara tetangga di dalam keamanan suatu negara. Salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang belum dimanfaatkan adalah Indonesia. Untuk sementara, administrasi pulau-pulau di Indonesia belum tersebar; bahkan, beberapa pulau belum diberi nama dan tidak berpenghuni. Hal inilah yang memicu anggapan dari negara lain yang percaya bahwa mereka dapat mengelola pulau-pulau yang tidak atau belum dikelola oleh pemerintah Indonesia. Terdapat beberapa pulau yang berhasil diklaim oleh negara lain, misalnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada akhirnya kepemilikan pulau ini berhasil dimiliki oleh Malaysia meski begitu penting untuk diingat bahwa Indonesia dan Malaysia sebelumnya pernah memperebutkan kedaulatan atas kedua pulau tersebut, sampai-sampai Mahkamah Internasional menyidangkan masalah ini. Negara Indonesia mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai upaya untuk melindungi kedaulatannya, kemudian pada tahun 2002, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kedaulatan kedua pulau tersebut diberikan kepada Malaysia. Dalam hal ini, salah satu faktor yang menyebabkan negara lain mengklaim pulau-pulau terluar adalah fakta bahwa sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak ditempati secara permanen oleh masyarakat.

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) 1982 Pasal 21, pulau merupakan daerah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air, muncul kepermukaan pada saat pasang tertinggi, mampu menjadi habitat dan memberikan, dan mampu memberikan kehidupan ekonomi dari dirinya sendiri bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dan dimensinya lebih kecil dari daerah daratan. Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 1985, pulau merupakan daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu muncul/berada diatas air pasang¹⁴

Sementara itu dalam pasal 10 ayat (1) Konvensi Tentang Laut territorial dan Zona Tambahan 1958, yakni :“sebuah pulau adalah suatu kawasan tanah atau daratan yang dikelilingi oleh perairan, yang tampak diatas permukaan pada waktu perairan tersebut pasang”. Secara geografis, pulau terdepan/luar adalah pulau dengan lokasi utama yang berhadapan dan berbatasan langsung dan tidak terhalang oleh pulau-pulau lain dengan negara lain. Pulau-pulau terdepan/terluar ini sangat rentan, dan terganggu penanganan serta perhatian pemerintah terhadap mereka dapat terganggu. Dari sudut pandang kondisi geografis Indonesia terhadap keberadaan pulau-pulau terluar, setidaknya ada tiga peran penting pulau-pulau terluar, yaitu pulau-pulau terluar, beberapa di antaranya adalah¹⁵:

- 1) Sebagai sarana perlindungan dan pertahanan.
-

Pulau-pulau terluar memainkan peran penting bagian penting dalam menentukan masuk dan keluarnya seseorang ataupun barang. Tindakan penyelundupan melibatkan berbagai kegiatan seperti penyelundupan senjata, barang-barang terlarang, narkoba, uang dolar palsu, perdagangan perempuan, perompakan, pencurian hasil laut, dan perdagangan kapal-kapal asing. lalu lintas kapal luar negeri.

- 2) Sebagai sarana untuk menghasilkan uang.

Berbagai kemungkinan muncul sebagai usaha berbasis sumber daya yang prospektif di wilayah ini, termasuk perikanan, wisata, laut, dan bisnis.

- 3) Sebagai Fungsi ekologi.

Ekosistem pesisir dan laut di pulau-pulau terluar memiliki potensi untuk mengendalikan iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energi alternatif sumber plasma nutriment dan sistem penunjang lainnya

Mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, jadi masuk akal jika penentuan batas maritim laut menjadi sangat penting. Batas-batas antara negara-negara yang berdekatan di laut teritorial ditentukan oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik pangkal pada titik-titik terluar di pantai terluar pulau-pulau terluar.

2. Pengaturan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia

1). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menjadi peraturan yang dapat dikatakan sebagai upaya Indonesia mengakomodasi keberadaan pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Indonesia, terdapat pertimbangan yang memberikan penetapan terkait dengan adanya peraturan ini di antara adalah sebagai berikut;

- a) Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir merupakan komponen sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dilindungi untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan digunakan semaksimal mungkin baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
- b) Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ada di Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi, sangat penting bagi pembangunan masyarakat, budaya, dan lingkungan, serta berfungsi sebagai penyangga kedaulatan nasional. Oleh karena itu, ia harus dikelola secara intens dan berwawasan global dengan mempertimbangkan tujuan dan keterlibatan masyarakat serta nilai-nilai yang berasal dari norma-normal standar hukum nasional.
- c) Bahwa perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil memberikan pengertian tentang pulau kecil, yaitu pulau dengan luas lebih

kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistem. Asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah: a. Keberlanjutan b. Konsistensi c. Keterpaduan d. Kepastian hukum e. Kemitraan f. Pemerataan g. Peran serta masyarakat h. Keterbukaan i. Desentralisasi j. Akuntabilitas k. Keadilan.

2). Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Terluar. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah ini, memberikan pengertian Pulau Kecil, yakni pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Istilah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tercantum dalam ketentuan ayat 2 diartikan sebagai "pulau-pulau kecil yang memiliki titiktitik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dalam ayat 3, terdapat pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu "kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara". Dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), selain mempunyai potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di satu sisi, wilayah ini menawarkan sumber daya alam yang melimpah termasuk padang lamun dan terumbu karang.perikanan, zona lindung, hutan bakau, dan padang lamun.Selain itu, kawasan ini juga sangat penting untuk pertahanan dan keamanan karena berada sebagai batas terdepan wilayah negara Indonesia. Istilah lain yang perlu memperoleh perhatian adalah pengertian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam ayat 4, yaitu "kegiatan yang berkenaan dengan upaya menggunakan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 memberi maksud, bahwa wewenang pemerintah dalam pemanfaatan PPKT dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Adapun tujuan pemanfaatan PPKT sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 2 adalah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 menyatakan, bahwa pemanfaatan PPKT dilaksanakan dengan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan saran dari para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait¹⁶. Berdasarkan ketentuan ayat 2, bahwa Rencana Zonasi PPKT terdiri dari subzona yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pertahanan, keamanan, dan/atau perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menurut Pasal 5 Ayat 1, penggunaan PPKT dibatasi hanya untuk: Pertahanan dan keamanan, Kesejahteraan masyarakat,Pelestarian lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan, telah mengundangkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil.

Beberapa undang-undang tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menunjukkan perluasan hukum yang semakin meluas di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan atas hak masyarakat adat untuk diikutsertakan dalam pembuatan rencana zonasi dan pemanfaatan laut dan pulau-pulau di sekitarnya. Oleh karena itu, semua organisasi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil harus meningkatkan koordinasi dan kerja sama untuk mencapai dampak yang efektif terkait dengan pengaturan dan penegelolaan pulau-pulau terluar Indonesia.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan hukum laut internasional terhadap kedaulatan negara Indonesia atas wilayah pulau-pulau terluar dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menetapkan bahwa negara kepulauan dapat membuat garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terjauh dari pulau-pulau terluarnya dan karang-karang kering terluar dari kepulauan. Sebagai negara kepulauan Sebagai negara kepulauan, keberadaan pulau-pulau terluar terkecil memiliki arti penting secara strategis karena beberapa alasan berikut Sesuai dengan UNCLOS 1982, pulau-pulau terluar Indonesia berfungsi sebagai garis pangkal nusantara ketika mengukur dan menggambarkan wilayah negara dalam hubungannya dengan negara-negara tetangganya, terutama ketika menentukan laut teritorialnya. Pulau-pulau kecil terluar, khususnya yang berada di sepanjang perbatasan, memiliki peran pertahanan dalam pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar. Pulau-pulau kecil terluar berfungsi sebagai pintu masuk atau garis pertahanan pertama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain mengawasi dan menjaga pulau-pulau terluar, batas-batas wilayah juga akan terus diupdate dan diperhatikan diamati. Dengan demikian keutuhan wilayah NKRI dan ketahanan terhadap ancaman dari luar dapat selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Redjo, S. I., & As'ari, H. (2017). Pengelolaan pemerintah dalam pengaturan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5(2).
- Suryawati, S. H., & Pramoda, R. (2017). Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang Di Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2(2), 45-55.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPo9UaN5NmepwuRh3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720952731/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsasmini.staff.uns.ac.id%2f2009%2f11%2f03%2fpengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia%2f/RK=2/RS=wdxJolxRoYM1xmMUjV44mFNH2O8-

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAKvlOJNmQu4td5DLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720953160/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2f

- [fread%2f2017%2f03%2f08%2f12380111%2fterbitkan.keppres.jokowi.tetapkan.111.pulau.kecil.terluar%3fpage%3dall/RK=2/RS=jAJUHOD6PR8y2YcxsgOfzVYox.U-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr%21QdVIOZNmTm8u6TXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpzAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720953288/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkeposiasi.com%2f2021%2f05%2fpulau-terluar-indonesia%2f/RK=2/RS=BoWHJNGAjy2ccHlvgDGgzBRyH8-)
- Kusuma, W., & Kurnia, A. C. (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 447-458.
- Oping, J. S. (2018). Efektifitas Pengamanan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Sabarno, H. (2003). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia di Wilayah Perbatasan. *Dalam OC Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah*, Jakarta.
- Adolf, H. (1996). Aspek aspek negara dalam hukum internasional.
- Agoes, E. R. (1996). Beberapa Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Yang Berkaitan Dengan Hukum Maritim. *Universitas Padjajaran, Semarang*.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164-177.
- Parerungan, K. (2021). PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG WILAYAH PULAU-PULAU TERLUAR DAN KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN. *Lex Administratum*, 9(3).
- Rani, F., & Desriani, D. (2014). *Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Riau University). https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1RXdLPJNmU8kuJyvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720954059/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgunawan-laruhun.blogspot.com%2f2016%2f12%2fpulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri-yang.html/RK=2/RS=F2uJNMSPdO.XdkrdP5vV7LAwszE-
- Mokoginta, E. Y. (2019). PENGATURAN INDONESIA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(3).